



KEWENANGAN

UU 23 Tahun 2006 Pasal 6

- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- Melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah/Lembaga dalam hal Pemanfaatan Database Kependudukan dan Dokumen Kependudukan skala Provinsi berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
- Melakukan pembinaan terhadap Administrator Database (ADB) dan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
- Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pejabat Struktural yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan baik di Provinsimaupun Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan (Permendagri Nomor 76 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada unit kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di Provinsidan Kabupaten/Kota);
- Penyajian data kependudukan berskala Provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang bertanggung jawab dalam Urusan Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 81 elemen data;
- Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (era dafdukdan era pemanfaatan).



PROGRAM

- Program pelayanan administrasi perkantoran;
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- Program Penataan Administrasi Kependudukan.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Telepon / Faximile

(071) 5733119

Email

dukcapil@sumselprov.go.id

Address

Jl. Kapten Anwar Sastro, No. 1640 Palembang
Provinsi Sumatera Selatan (30126)